

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah dijabarkan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Prosedur perizinan yang dilakukan oleh pihak XL Smart tidak secara langsung dilakukan ke perseorangan dalam penggunaan bahu jalan dalam pemasangan tiang penyangga fiber optic melainkan melalui pemerintah daerah setempat dan pemerintah desa dan RT RW, namun jika yang dimanfaatkan adalah tanah atau melintasi bangunan milik perseorangan maka pihak XL Smart wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pemilik tanah agar tidak terjadi sengketa sesuai dengan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu wajib adanya perizinan dan ganti rugi atau kompensasi terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan jaringan telekomunikasi.
- b. Kurangnya ketegasan pemerintah dalam penanganan tiang penyangga fiber optic yang memasuki wilayah tanah milik masyarakat seringkali menimbulkan permasalahan terkait perizinan ke masyarakat yang masih dipertanyakan. Pihak XL Smart meberlakukan peraturan pemasangan tiang berada pada bahu jalan Desa maupun Kabupaten untuk mempermudah perizinan. Namun pihak vendor seringkali menempuh jalan mudah dengan membuat rute baru atau meletakkan tiang tersebut ditanah milik masyarakat pribadi untuk menghindari beberapa permasalahan seperti pipa dan

sebagainya atau membuat rute baru tanpa melakukan izin ke pemilik tanah. Beberapa masyarakat merasa tidak setuju apabila tanahnya digunakan untuk penanaman tiang penyangga fiber optic dari XL Smart dan ingin menuntut adanya kompensasi. Sedangkan pihak XL Smart merasa telah melakukan perizinan dan memberikan kompensasi ke Desa maupun RT RW setempat sehingga permasalahan terkait kompensasi ke masyarakat seringkali kurang tersalurkan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas terkait Izin Penempatan Tiang Penyangga Fiber optic Yang Memanfaatkan Atau Melintasi Tanah Milik Masyarakat tanpa pemberian kompensasi di Kabupaten Bojonegoro penulis memberi saran sebagai berikut :

- b. Bagi pihak XL Smart yang melaksanakan pendirian tiang penyangga fiber optic di Kawasan Kabupaten Bojonegoro sebaiknya melakukan perizinan ke masyarakat yang terdampak secara tertulis sehingga meminimalisir kemungkinan terjadi konflik atau sengketa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk memenuhi hak pemilik tanah.
- c. Pemerintah daerah sebaiknya memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait haknya dalam penempatan tiang penyangga fiber optic agar masyarakat lebih mengerti dan paham akan Tindakan apa saja yang bisa dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban dan kompensasi kepada pihak provider XL Smart atau sejenisnya apabila tanahnya

dimanfaatkan untuk kepentingan tersebut. pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro juga harus lebih peka terhadap keluhan-keluhan yang mungkin diajukan masyarakat yang mengalami kerugian atas izin yang diberikan dalam penempatan tiang agar bisa ditangani lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Atikah, I. 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Sukabumi,
- H.M. Agus, 2012, *Hukum, Moral dan Keadilan: Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta.
- Mezak, M. H. 2006. *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*.
- Mustofa. H, Suratman, 2017, *Penggunaan Hak Atas Tanah untuk Industri: Dipandang dsri sudut pandang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press

B. Jurnal

- Afdan Rojabi Publisher. Fajar Rayhan Putra Irawan, S. M., Aulia Rahman Anzari, S. M., Junisa Fitri, S., Muhammad Aliffarras Prasetyo, S., Jhon Veri, S., & MM, M. (2025). Peran Telekomunikasi dan Jaringan dalam Inovasi Pelayanan Publik.
- Afdhali, D. R. (2023). *Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum*. *Collegium Studiosum Journal*.
- Amir, H. M. (2025). Transformasi Digital Dalam Sektor Publik Dan. Digital Governance: Konsep, Strategi dan Implementasinya di Indonesia.
- Antari, K. W., Windari, R. A., & Mangku, D. G. S. (2019). *Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah*. *Jurnal Komunitas Yustisia*
- Aulia, M. Z. (2018). *Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi*. Undang: Jurnal Hukum
- AZIS, A. (2025). *Analisis Yuridis Pengaturan Ganti Rugi Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*
- Erwiningsih, W. (2009). *Pelaksanaan pengaturan hak menguasai negara atas tanah menurut UUD 1945* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Fahmi Karya. Utari, D. E., & Ropianto, M. *Pendorong Utama Dalam Pengembangan 5G*. Prasetyo, R., & Atmadja, N. P. *Implementasi*

Fiber Optic sebagai Sensor Arus Bocor pada Gardu Distribusi Tegangan Menengah.

- Fajar, N. T. A., Sadino, S., & Lithfi, A. (2024). Efektivitas perizinan penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi: Komparasi di Kota Bekasi dan Sidoarjo. *Binamulia Hukum*
- Febriansyah, R., Kurniawan, Z. A., Syahladin, F. R., & Larasati, G. A. (2024). *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Sebagai Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang: Implikasi Terhadap Penentuan Ganti Rugi*. Media Hukum Indonesia (MHI)
- Fediani, D. B. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan/Menguasai Tanah Hak Orang Lain Di Hubungkan Dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 167/Pdt. G/2019/Pn. Bdg) (Doctoral dissertation, UBP Karawang)*.
- Hardiyanto, W. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Atas Pendirian Tiang Listrik Oleh Pt. Pln (Persero)*.
- Herman, M. S. N. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Kasus Kegagalan Bangunan Yang Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia))*.
- Jaya, F., & Tan, W. (2025). *Pembatasan Kepemilikan dan Penguasaan Lahan Rumah Tinggal Ditengah Pembangunan Komoditas Investasi*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum
- Khinanti, A. (2025). *Analisis Yuridis Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Atas Tanah Ulayat (Studi Putusan Nomor 23/PDT. G/2023/PN. SLK) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung)*.
- Lesmana, H. S. J., & SH, M. (2024). *Hukum Indonesia (Indonesian Law)*. Berkah Aksara Cipta Karya
- Mohidin, F. I., & Hermawanto, F. (2022). *Pengawasan Pembangunan Jaringan Fiber Optik Pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Gorontalo*. Jurnal Abdimas Gorontalo,
- Mustofa, H., SH, M. S., & Suratman, S. H. (2022). *Penggunaan hak atas tanah untuk industri*. Bumi Aksara.

- Ngadimin, N. (2025). *Implementasi Permen Pupr Nomer 20 Tahun 2010 Tentang Dampak Pembangunan Jaringan Fiber Optik Yang Mengakibatkan Rusaknya Estetika* (Doctoral dissertation, Universitas Sunan Bonang).
- Prasanti, P. M. G., & Kurniawan, I. G. A. (2025). *Perlindungan Hukum Kepada Penyewa Menara Telekomunikasi Terkait Perizinan Bangunan (Studi Kasus Putusan Nomor 18/G/2023/Ptun. Dps)*. Journal de Facto
- Prima, N., & Fabian, M. (2025). *Fenomena Social Climbing Di Media Sosial Instagram (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Rejekiingsih, T. (2016). *Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (suatu tinjauan dari teori, yuridis dan penerapannya di indonesia)*. Yustisia
- Rizka, M. (2026). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kompensasi Pada Penggunaan Akses Jalan Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Tambak (Studi di Pekon Way Rilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)* (Doctoral dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Sari, I. (2017). *Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)*. Jurnal Mitra Manajemen
- Sari, L. M., & Hanim, L. (2017). *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan/Agraria Dan Tata Ruang Kota Pontianak)*. Jurnal Akta
- Sari, N. L. A. (2021). *Konsep hak menguasai negara terhadap tanah dalam hukum tanah (uupa) dan konstitusi*. Jurnal Ganec Swara
- Sulistiyawati, N. P. Y., Kusumawardhani, S. A. M. A., & Sutariani, N. L. (2024). *Kepastian Hukum Penataan Ruang Wilayah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*. Kerta Dyatmika
- Susiani, D. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit Tahta Media
- Sutedi, A. (2020). *Implementasi prinsip kepentingan umum di dalam pengadaan tanah untuk pembangunan*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Suyudi, B. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Pemberian Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Berbasis Nilai*

Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Tampubolon, W. S. (2016). *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmiah Advokasi

Yogatama, A. (2023). *Analisis Yuridis Kekuatan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Legalitas Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (Uu Iti) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Yusrizal, M. (2017). *Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*

Yustini, L. W. (2025). *Analisis Status Yuridis Ruang Angkasa Sebagai Objek Hukum Agraria Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Dengan UUD 1945*. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 mengenai Telekomunikasi

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)